



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ACHMADI Als ADI Bin DARWIS;**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 27 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. S. Parman, Gg. 03, RT. 032, Kel. Temindung, Kec. Sungai Piang, Kota Samarinda, Prov. Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Wasti, S.H., M.H., Binarida Kusumastuti, S.H., Agustinus Arif Juono, S.H., Marpen Sinaga, S.H., Hasriyani, S.H., Laura Azani, S.H. dan Erni Ijam., S.H., M.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA, yang berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 1 RT.008 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 156/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 13 Februari 2024 dan tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Samarinda Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMADI ALS ADI BIN DARWIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **ACHMADI ALS ADI BIN DARWIS** , dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**, denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Buah kotak warna hitam.
 - 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat brutto 8,144 (delapan koma seratus empat puluh empat).
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bandel plastic klip bening pembungkus narkoba jenis sabu.
- 3 (tiga) buah sendok takar narkoba jenis sabu dari sedotan.
- Uang tunai penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna hitam No IMEI : 868394043759859 / 42.
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hijau tosca No IMEI : 352617375975476 / 70.
- 1 (satu) buah tas selempang hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di kemudian hari, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **ACHMADI Als ADI Bin DARWIS** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. HELPIAN NUR, dan Sdr. EKO IRAWAN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Cendana, Gg. 16, No. 70, RT. 14, Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kaltim (tepatnya di sebuah rumah) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan perbuatan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau meneyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa telpon Sdr.YADI als DODI ke nomor telpon Whats App milik Sdr.YADI als DODI tetapi nomornya terdakwa lupa, lalu terdakwa bilang “terdakwa mau ngambil bahan, sudah habis (sebenarnya terakwa berbohong kepada sdr.YADI als DODI, agar sdr.YADI als DODI mau memberikan narkotika jenis sabu lagi kepada terdakwa) ” lalu di jawab Sdr.YADI als DODI “berapa” dan terdakwa menjawab “empat gram” lalu dijawab Sdr.YADI als DODI “ok nanti kamu bahan di gang botol samping tiang listrik dibungkus kopi ” kemudian terdakwa jawab “ok” dan Sdr.YADI als DODI meminta terdakwa untuk transfer uangnya ke Sdr.YADI als DODI yang biasanya menggunakan bank JAGO dengan nomor rekeningnya terdakwa lupa, setelah itu terdakwa pergi ketempat tersebut dan Narkotika jenis sabu tersebut memang sudah ada di sana lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa bawa pulang kerumah, Selanjutnya pada hari senin malam tanggal 6 Nopember 2023 sekitar jam.03:00 wita pagi hari sdr.EKO IRAWAN als IWAN NANANG IDHAM (alm) menelpon terdakwa yang mana nomor EKO IRAWAN als IWAN NANANG IDHAM (alm) terdakwa juga lupa, dan pada saat terdakwa angkat telponnya sdr.EKO IRAWAN als IWAN NANANG IDHAM (alm) berkata “Helpian pesan lagi, bahannya sudah habis tadi dia telpon” dan terdakwa jawab “ya udah tunggu diparkiran, besok sama-sama kerumah HELPIAN “lalu Hand Phone terdakwa matikan. Selanjutnya pada hari selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekitar jam.15:00 wita terdakwa menjemput sdr.EKO IRAWAN als IWAN NANANG IDHAM (alm) saat sdr.EKO IRAWAN als IWAN NANANG IDHAM (alm) sedang jaga parkir di Rumah Makan H.Udin untuk membantu terdakwa jualan narkotika jenis sabu sabu dan mereka berdua pergi naik angkot warna hijau Bersama-sama kerumah Sdr.HELPIAN NUR als HELPI, lalu sekitar jam.15:10 wita lewat mereka tiba di rumah Sdr.HELPIAN NUR als HELPI bin SAHRAN (alm) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan Sdr.HELPIAN NUR als HELPI bin SAHRAN (alm) melalui sdr.EKO IRAWAN als IWAN NANANG IDHAM (alm) sebanyak 1(satu) gram, yang terdakwa jual dengan harga per 1 gram kepada Sdr.HELPIAN NUR als HELPI bin SAHRAN (alm) adalah Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Smr



rupiah), lalu narkotika jenis sabu tersebut dijual kembali oleh Sdr.HELPIAN NUR als HELPI bin SAHRAN (alm) dalam bentuk poketan kecil kepada konsumennya yang terdakwa tidak ketahui siapa saja konsumennya dan pada saat itu juga terdakwa menagih uang penjualan sabu sebelumnya kepada Sdr.HELPIAN NUR als HELPI bin SAHRAN (alm) yang mana Sdr.HELPIAN NUR als HELPI bin SAHRAN (alm) hanya membayar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) saja kepada terdakwa, dan karena alasannya baru bisa setor segitu saja lalu uangnya terdakwa ambil;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 Nopember 2023 pukul 18:30 Wita. TKP disebuah Rumah milik Sdr.HELPIAN NUR als HELPI Yang beralamatkan di Jl. Cendana Gg.16 No.70 Rt.014 Kel.Karang Anyar Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, terdakwa ditangkap bertiga Bersama-sama dengan Sdr.HELPIAN NUR NUR als HELPI bin SAHRAN (alm), EKO IRAWAN als IWAN NANANG IDHAM (alm) oleh beberapa orang Polisi berpakaian preman mengaku dari Narkoba Polda Kaltim dan mengamankan diri terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) / gram, jadi jika terdakwa menagmbil narkotika jenis sabu ke Sdr.YADI als DODI terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika terdakwa jadika poketan kecil 150 ribuan maka keuntungan yang akan didapat oleh terdakwa adalah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungantersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan menafkahi keluarga terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 548/BAP.10959/IX/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manajer Gadai PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil berat netto seberat 6,734 gram (enam koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.23.567 tanggal 04 Desember 2023, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan atau Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram-tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ACHMADI Als ADI Bin DARWIS** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. HELPIAN NUR, dan Sdr. EKO IRAWAN (dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Cendana, Gg. 16, No. 70, RT. 14, Kel. Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Prov. Kaltim (tepatnya di sebuah rumah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan perbuatan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa telpon Sdr.YADI als DODI ke nomor telpon Whats App milik Sdr.YADI als DODI tetapi nomornya terdakwa lupa, lalu terdakwa bilang "terdakwa mau ngambil bahan, sudah habis (sebenarnya terakwa berbohong kepada sdr.YADI als DODI, agar sdr.YADI als DODI mau memberikan narkotika jenis sabu lagi kepada terdakwa) " lalu di jawab Sdr.YADI als DODI "berapa" dan terdakwa menjawab "empat gram" lalu dijawab Sdr.YADI als DODI "ok nanti kamu bahan di gang botol samping tiang listrik dibungkus kopi " kemudian terdakwa jawab "ok" dan Sdr.YADI als DODI meminta terdakwa untuk transfer uangnya ke Sdr.YADI als DODI yang biasanya menggunakan bank JAGO dengan nomor rekeningnya terdakwa lupa, setelah itu terdakwa pergi ketempat tersebut dan Narkotika jenis sabu tersebut memang sudah ada di sana lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa bawa pulang kerumah, Selanjutnya pada hari senin malam tanggal 6 Nopember 2023 sekitar jam.03:00 wita pagi hari

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.EKO IRAWAN als IWAN NANANG IDHAM (alm) menelpon terdakwa yang mana nomor EKO IRAWAN als IWAN NANANG IDHAM (alm) terdakwa juga lupa, dan pada saat terdakwa angkat telponnya sdr.EKO IRAWAN als IWAN NANANG IDHAM (alm) berkata "Helpian pesan lagi, bahannya sudah habis tadi dia telpon" dan terdakwa jawab "ya udah tunggu diparkiran, besok sama-sama kerumah HELPIAN "lalu Hand Phone terdakwa matikan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2023 sekitar jam.15:00 wita terdakwa menjemput sdr.EKO IRAWAN als IWAN NANANG IDHAM (alm) saat sdr.EKO IRAWAN als IWAN NANANG IDHAM (alm) sedang jaga parkir di Rumah Makan H.Udin untuk membantu terdakwa jualan narkoba jenis sabu sabu dan mereka berdua pergi naik angkot warna hijau Bersama-sama kerumah Sdr.HELPIAN NUR als HELPI, lalu sekitar jam.15:10 wita lewat mereka tiba di rumah Sdr.HELPIAN NUR als HELPI bin SAHRAN (alm) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr.HELPIAN NUR als HELPI bin SAHRAN (alm) melalui sdr.EKO IRAWAN als IWAN NANANG IDHAM (alm) sebanyak 1(satu) gram, yang terdakwa jual dengan harga per 1 gram kepada Sdr.HELPIAN NUR als HELPI bin SAHRAN (alm) adalah Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu narkoba jenis sabu tersebut dijual kembali oleh Sdr.HELPIAN NUR als HELPI bin SAHRAN (alm) dalam bentuk poketan kecil kepada konsumennya yang terdakwa tidak ketahui siapa saja konsumennya dan pada saat itu juga terdakwa menagih uang penjualan sabu sebelumnya kepada Sdr.HELPIAN NUR als HELPI bin SAHRAN (alm) yang mana Sdr.HELPIAN NUR als HELPI bin SAHRAN (alm) hanya membayar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) saja kepada terdakwa, dan karena alasannya baru bisa setor segitu saja lalu uangnya terdakwa ambil;

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 07 Nopember 2023 pukul 18:30 Wita. TKP disebuah Rumah milik Sdr.HELPIAN NUR als HELPI Yang beralamatkan di Jl. Cendana Gg.16 No.70 Rt.014 Kel.Karang Anyar Kec.Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, terdakwa ditangkap bertiga Bersama-sama dengan Sdr.HELPIAN NUR als HELPI bin SAHRAN (alm), EKO IRAWAN als IWAN NANANG IDHAM (alm) oleh beberapa orang Polisi berpakaian preman mengaku dari Narkoba Polda Kaltim dan mengamankan diri terdakwa beserta barang bukti dan dibawa ke Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) / gram, jadi jika terdakwa menagmbil narkoba jenis sabu ke Sdr.YADI

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als DODI terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika terdakwa jadika poketan kecil 150 ribuan maka keuntungan yang akan didapat oleh terdakwa adalah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari dan menafkahi keluarga terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 548/BAP.10959/IX/2023 tanggal 08 November 2023 yang ditandatangani oleh ISPRI UNTARI selaku Manajer Gadai PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil berat netto seberat 6,734 gram (enam koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.23.567 tanggal 04 Desember 2023, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam hal percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARBAIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 18.30 Wita di sebuah rumah di Jalan Cendana Gg 16 No 79 RT/RW 014/000 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi Arbain dan saksi Sujiono yang merupakan anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sdr Helpian Nur Alias Helpi dan sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Irawan Als Iwan berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di sebuah rumah di Jalan Cendana Gg 16 No 79 RT/RW 014/000 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sering dijadikan tempat mengedarkan dan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 18.00 Wita team opsional subdit 2 termasuk saksi Arbain dan saksi Sujiono tiba di lokasi melakukan pengamatan dan pada pukul 18.30 kami berhasil mengamankan Terdakwa, sdr Helpian Nur Alias Helpi dan sdr Eko Irawan Als Iwan, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah tas warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat bruto 8,144 (delapan koma serrat empat puluh empat) gram; 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam; 2 (Dua) bundle plastik klip bening; 3 (Tiga) buah sendok takar narkoba sabu dari sedotan dan Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (Satu) unit Handphone Realme C15 warna hitam no IMEI: 8688394043769859 / 42, seluruh barang bukti tersebut disimpan didalam sebuah tas Ransel hitam dan diletakkan. Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap sdr Helpian Nur Alias Helpi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo warna Hitam No IMEI 869752042396453 / 46, 1 (satu) unit handphone Vivo warna Hitam No IMEI 869752042396453 / 46, 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau tua) dan 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening seluruh barang bukti tersebut ditemukan tepatnya ada di saku sebelah kiri baju. Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap sdr Eko Irawan Alias Iwan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam No IMEI : 865511043718170 / 62, Sim Card 1 082138025270, Sim Card 2 082358289941, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan menuju kantor Polda Kaltim di Balikpapan untuk proses penyidikan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUJIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 18.30 Wita di sebuah rumah di Jalan Cendana Gg 16 No 79 RT/RW 014/000 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, saksi Arbain dan saksi Sujiono yang merupakan anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sdr Helpian Nur Alias Helpi dan sdr Eko Irawan Als Iwan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah di sebuah rumah di Jalan Cendana Gg 16 No 79 RT/RW 014/000 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sering dijadikan tempat mengedarkan dan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 18.00 Wita team opsional subdit 2 termasuk saksi Arbain dan saksi Sujiono tiba di lokasi melakukan pengamatan dan pada pukul 18.30 kami berhasil mengamankan Terdakwa, sdr Helpian Nur Alias Helpi dan sdr Eko Irawan Als Iwan, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah tas warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berisi 7 (Tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat brutto 8,144 (delapan koma serratatus empat puluh empat) gram; 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam; 2 (Dua) bundle plastik klip bening; 3 (Tiga) buah sendok takar narkotika sabu dari sedotan dan Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (Satu) unit Handphone Realme C15 warna hitam no IMEI: 8688394043769859 / 42, seluruh barang bukti tersebut disimpan didalam sebuah tas Ransel hitam dan diletakkan. Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap sdr Helpian Nur Alias Helpi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo warna Hitam No IMEI 869752042396453 / 46, 1 (satu) unit handphone Vivo warna Hitam No IMEI 869752042396453 / 46, 1 (satu) buah baju kemeja warna hijau tua) dan 1 (satu) Bundel Plastik Klip Bening seluruh barang bukti tersebut ditemukan tepatnya ada di saku sebelah kiri baju. Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap sdr Eko Irawan Alias Iwan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Hitam No IMEI : 865511043718170 / 62, Sim Card 1 082138025270, Sim Card 2 082358289941, kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan menuju kantor Polda Kaltim di Balikpapan untuk proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 548/BAP.10959/IX/2023 tanggal 08 November 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat brutto 8,144 (delapan koma seratus empat puluh empat) jenis sabu diketahui memiliki berat 6,734 gram (enam koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram netto;
- Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.23.567 tanggal 04 Desember 2023, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita di sebuah rumah sdr Helpian Nur Alias Helpi di Jalan Cendana Gg.16 No.70 RT.014 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa bersama sdr Helpian Nur dan sdr Eko Irawan telah ditangkap oleh saksi Arbain dan saksi Sujiono yang merupakan anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Nopember 2023 Terdakwa menelpon sdr Yadi untuk memesan sabu, setelah itu saksi diberikan arahan tempat pengambilan sabu tersebut dengan sistem jejak dan untuk pembayaran melalui transfer ke Bank Jago yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya. Setelah itu Terdakwa mengambil sabu ditempat yang sudah ditentukan lalu kembali kerumah. Pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa datang kerumah sdr Helpian Nur untuk mengantarkan sabu yang mana Terdakwa jual seharga RpRp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gramnya. Biasanya sdr Helpian Nur akan membagi sabu tersebut menjadi poketan kecil untuk dijual kembali. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wita datang saksi Arbain dan saksi Sujiono melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan 1 (Satu) Buah tas warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berisi 7 (Tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat brutto 8,144 (delapan koma serratus empat puluh empat) gram; 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam; 2 (Dua) bundle plastic klip bening; 3 (Tiga) buah sendok takar narkoba sabu dari sedotan dan Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (Satu) unit Handphone Realme C15 warna hitam no IMEI: 8688394043769859 / 42, seluruh barang bukti tersebut disimpan didalam sebuah tas Ransel hitam dan digeletakkan, yang mana setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut berasal atau dibeli dari sdr Yadi kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan menuju kantor Polda Kaltim di Balikpapan untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari sdr Yadi baru 2 (dua) minggu ini sebelum Terdakwa tertangkap tepatnya dipertengahan bulan Oktober 2023, sebelumnya Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu di Pasar Kedondong di los-los pasar barisan samping kanan dekat sungai kedondong tersebut banyak orang yang jualan Narkoba jenis sabu biasanya menunggu pasar tutup atau malam hari digunakan orang julan Narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah)/gram;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr Yadi adalah untuk dijual kembali kepada teman-teman Terdakwa.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/gram jadi kalau ngambil 5 gram ke YADI als DODI Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau Terdakwa jadikan poketan kecil 150 ribuan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang disita pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP berupa:

- o 1 (satu) Buah kotak warna hitam.
- o 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat brutto 8,144 (delapan koma seratus empat puluh empat).
- o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- o 2 (dua) bandel plastic klip bening pembungkus narkoba jenis sabu.
- o 3 (tiga) buah sendok takar narkoba jenis sabu dari sedotan.
- o Uang tunai penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- o 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna hitam No IMEI : 868394043759859 / 42.
- o 1 (satu) unit handphone Samsung warna hijau tosca No IMEI : 352617375975476 / 70.
- o 1 (satu) buah tas selempang hitam

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita di sebuah rumah sdr Helpian Nur Alias Helpi di Jalan Cendana Gg.16 No.70 RT.014 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa bersama sdr Helpian Nur dan sdr Eko Irawan telah ditangkap oleh saksi Arbain dan saksi Sujiono yang merupakan anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa awalnya sekitar awal bulan Nopember 2023 Terdakwa menelpon sdr Yadi untuk memesan sabu, setelah itu saksi diberikan arahan tempat pengambilan sabu tersebut dengan sistem jejak dan untuk pembayaran melalui transfer ke Bank Jago yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya. Setelah itu Terdakwa mengambil sabu ditempat yang sudah ditentukan lalu kembali kerumah. Pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa datang kerumah sdr Helpian Nur untuk mengantarkan sabu yang mana Terdakwa jual seharga RpRp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gramnya. Biasanya sdr Helpian Nur akan membagi sabu tersebut menjadi poketan kecil untuk dijual kembali. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wita datang saksi Arbain dan saksi Sujiono melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan 1 (Satu) Buah tas warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berisi 7 (Tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat brutto 8,144 (delapan koma serratus empat puluh empat) gram; 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam; 2 (Dua) bundle plastic klip bening; 3 (Tiga) buah sendok takar narkoba sabu dari sedotan dan Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis sabu senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (Satu) unit Handphone Realme C15 warna hitam no IMEI: 8688394043769859 / 42, seluruh barang bukti tersebut disimpan didalam sebuah tas Ransel hitam dan diletakkan, yang mana setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu tersebut berasal atau dibeli dari sdr Yadi kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan menuju kantor Polda Kaltim di Balikpapan untuk proses penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari sdr Yadi adalah untuk dijual kepada teman-teman sehingga berhasil mendapatkan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/gram jadi kalau ngambil 5 gram ke YADI als DODI Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau Terdakwa jadikan poketan kecil 150 ribuan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar 7 (Tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 548/BAP.10959/IX/2023 tanggal 08 November 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat brutto 8,144 (delapan koma seratus empat puluh empat) jenis sabu diketahui memiliki berat 6,734 gram (enam koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram netto dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.23.567 tanggal 04 Desember 2023, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur **setiap orang**;
2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Smr



3. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;**
4. Unsur **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. Unsur **setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah ACHMADI Als ADI Bin DARWIS dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Add. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara tegas dan jelas tentang siapa saja atau instansi mana saja yang diberikan hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika dan untuk itu harus ada ijin dari Menteri Kesehatan. Lebih lanjut dalam Undang-undang a quo juga ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regeansia diagnostik, serta regeansia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundang-undangan maka untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan fakta hukum angka 5 menerangkan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai **perbuatan tanpa hak atau melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi;

Add. Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**;

Menimbang, bahwa mengingat unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi, maka secara yuridis keseluruhan elemen unsur haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur yang essensial mengenai adanya **Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 18.30



Wita di sebuah rumah milik sdr Helpian Nur di Jalan Cendana Gg.16 No.70 RT.014 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Arbain dan saksi Sujiono yang merupakan anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim, berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, yang mana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu seberat 8,144 (delapan koma seratus empat puluh empat) gram brutto, 2 (dua) bundle plastik klip bening;

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum ditemukannya 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat brutto 8,144 (delapan koma seratus empat puluh empat) jenis sabu diketahui memiliki berat 6,734 gram (enam koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram netto;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum angka 4 bahwa benar 7 (Tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 548/BAP.10959/IX/2023 tanggal 08 November 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Damai, dengan hasil penimbangan barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan narkoba jenis sabu seberat brutto 8,144 (delapan koma seratus empat puluh empat) jenis sabu diketahui memiliki berat 6,734 gram (enam koma tujuh ratus tiga puluh empat) gram netto dan setelah dilakukan pengujian sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.23A.23A1.12.23.567 tanggal 04 Desember 2023, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah terbukti sebagai **Narkoba Golongan I**;

Menimbang, bahwa maka setelah mempertimbangkan dan membuktikan adanya Narkoba Golongan I yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pidana apa yang telah dilakukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 17.00 Wita di sebuah rumah sdr Helpian Nur Alias Helpi di Jalan Cendana Gg.16 No.70 RT.014 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa bersama sdr Helpian Nur dan sdr Eko Irawan telah ditangkap oleh saksi Arbain dan saksi Sujiono yang merupakan anggota Subdit II Ditresnarkoba Polda Kaltim berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang mana awalnya sekitar awal bulan Nopember 2023 Terdakwa menelpon sdr Yadi untuk memesan sabu, setelah itu saksi diberikan arahan tempat pengambilan sabu tersebut dengan sistem jejak dan untuk pembayaran melalui transfer ke Bank Jago yang Terdakwa lupa nomor rekeningnya. Setelah itu Terdakwa mengambil sabu ditempat yang sudah ditentukan lalu kembali kerumah. Pada hari Selasa tanggal 7 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa datang kerumah sdr Helpian Nur untuk mengantarkan sabu yang mana Terdakwa jual seharga RpRp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gramnya. Biasanya sdr Helpian Nur akan membagi sabu tersebut menjadi poketan kecil untuk dijual kembali. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wita datang saksi Arbain dan saksi Sujiono melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa hingga ditemukan 1 (Satu) Buah tas warna hitam yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa berisi 7 (Tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat brutto 8,144 (delapan koma serratus empat puluh empat) gram; 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam; 2 (Dua) bundle plastic klip bening; 3 (Tiga) buah sendok takar narkotika sabu dari sedotan dan Uang tunai hasil penjualan narkotika jenis sabu senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (Satu) unit Handphone Realme C15 warna hitam no IMEI: 8688394043769859 / 42, seluruh barang bukti tersebut disimpan didalam sebuah tas Ransel hitam dan diletakkan, yang mana setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut berasal atau dibeli dari sdr Yadi kemudian Terdakwa berikut barang bukti diamankan menuju kantor Polda Kaltim di Balikpapan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Smr



sdr Yadi adalah untuk dijual kepada teman-teman sehingga berhasil mendapatkan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/gram jadi kalau ngambil 5 gram ke YADI als DODI Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau Terdakwa jadikan poketan kecil 150 ribuan keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu kepada sdr Yadi dan kemudian menjualnya kembali kepada teman-teman Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan menjual dan membeli Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, telah terpenuhi;

Add. Unsur **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mendefinisikan permufakatan jahat sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa terdapat rangkaian perbuatan dari Terdakwa dan sdr Helpian Nur Alias Halpian dan sdr Eko Irawan yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan perannya masing-masing, dimana Terdakwa membeli dari sdr Yadi selanjutnya narkoba tersebut Terdakwa jual kembali hingga Terdakwa memperoleh keuntungan daripadanya, sehingga perbuatan Terdakwa dan sdr Helpian Nur dan sdr Eko Irawan tersebut merupakan sebuah permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana Narkoba



sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara seperti tersebut dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, berupa : 1 (satu) Buah kotak warna hitam, 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat brutto 8,144 (delapan koma seratus empat puluh empat), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bandel plastic klip bening pembungkus narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah sendok takar narkotika jenis sabu dari sedotan dan 1 (satu) buah tas selempang hitam oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika dan barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, maka sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perlu ditetapkan agar



seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara, namun selanjutnya sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, ditentukan terhadap barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna hitam No IMEI : 868394043759859 / 42 dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hijau tosca No IMEI : 352617375975476 / 70, oleh karena berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMADI Als ADI Bin DARWIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) Buah kotak warna hitam.
 - o 7 (tujuh) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu seberat brutto 8,144 (delapan koma seratus empat puluh empat).
 - o 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
 - o 2 (dua) bandel plastic klip bening pembungkus narkotika jenis sabu.
 - o 3 (tiga) buah sendok takar narkotika jenis sabu dari sedotan.
 - o 1 (satu) buah tas selempang hitam;

dirampas untuk dimusnahkan;

- o Uang tunai penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- o 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna hitam No IMEI : 868394043759859 / 42.
- o 1 (satu) unit handphone Samsung warna hijau tosca No IMEI : 352617375975476 / 70.

dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh kami LUKMAN AKHMAD, S.H. sebagai Hakim Ketua, NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi NUGRAHINI MEINASTITI, S.H dan ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh SABAR EVRYANTO BATUBARA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

LUKMAN AKHMAD, S.H.

ELIN PUJIASTUTI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)